BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang saat ini mendapatkan penghasilan negara melalui pajak. Pajak merupakan salah satu sumber penghasilan dana pemerintah untuk mendanai perihal pembangunan-pembangunan yang berada di indonesia seperti fasilitas umum, anggaran kesehatan dan pendidikan, maupun kegiatan produktif lainnya untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang dikelola DJP (Direktorat Jenderal Pajak). Aturan Perpajakan di indonesia telah diatur berdasarkan Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yaitu pajak yang dipungut dari warga negara indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya berdasarkan undang-undang.

Perkembangan Pajak dari tahun ke tahun semakin lama semakin meningkat. Bisa dilihat dari realisasi pajak hingga September 2020 sebesar Rp. 758,60 Triliun. Target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 sebesar Rp. 62,6 persen dari jumlah tersebut telah tercapai sebesar Rp. 1.198,82 Triliun. Nilai tersebut turun dari 16,9 persen dibandingkan tahun 2018 yaitu sebesar 902,79 Triliun. (Lokadata)

Fenomena yang menunjukkan mengenai Rasio kepatuhan wajib

orang pribadi dalam pelaporan SPT yang mana tingkat kepatuhan wajib pajak selama tiga tahun terakhir ini yaitu tahun 2018 sampai dengan 2020 di indonesia dalam memenuhi kebutuhan kewajiban pajaknya masih tergolong rendah, karena jumlah wajib pajak yang melapor surat pemberitahuan tahunan (SPT) selalu dibawah target. Jumlah wajib pajak yang terdaftar sebagai Wajib Pajak orang pribadi pada tahun 2018 berjumlah 13.748.881. tetapi jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT untuk Wajib Pajak Orang Pribadi berjumlah 9.875.321 persentase tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yaitu 71.83%, Pada tahun 2019 berjumlah 13.819.918. tetapi jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT untuk Wajib Pajak Orang Pribadi berjumlah 10.120.426 persentase tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yaitu 73.23%. Pada tahun 2020 berjumlah 14.172.999, tetapi jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT untuk Wajib Pajak Orang Pribadi berjumlah 12.105.833 persentase tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yaitu 85.41%.(DJP Online) Dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dari tahun ke tahun meningkat tetapi wajib pajak yang melaporkan SPT namun dari tahun ke tahun, kepatuhan wajib pajak sedikit demi sedikit mengalami sebuah perubahan. Meskipun perubahan tersebut hasilnya masih belum maksimal tetapi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tetap berusaha melakukan perubahan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak agar bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Hal ini bisa terjadi karena beberapa masalah yaitu minimnya pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, penerapan sistem *e-filing*.

Wajib Pajak Orang Pribadi yang bekerja sebagai pegawai maupun pemilik bisnis harus melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surat yang biasa digunakan oleh wajib pajak dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan kewajiban dalam satu tahun sesuai dengan ketentuan perpajakan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) memberikan sanksi denda bagi wajib pajak yang tidak melaporkan pajaknya.

Reformasi perkembangan di era globalisasi ini banyak ditandai oleh berbagai macam perubahan dalam berbagai aspek. Sebagai contoh yang sangat terlihat yaitu perkembangan teknologi yang dari tahun ke tahun juga mengalami perkembangan yang pesat. Salah satu bentuk reformasi perkembangan di era globalisasi ini yaitu reformasi dalam perpajakan, pemerintah melakukan modernisasi administrasi dalam pelayanan pajak melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yaitu saat ini indonesia menganut *Self Assesment System*, di indonesia mulai menganut *Self Assessment System* sendiri sejak reformasi perpajakan di tahun 1983. Sistem yang digunakan sebelumnya yaitu *Official Assessment System* yang sangat berbeda dari sistem ini karena wewenang untuk menentukan besaran pajak terhutang wajib pajak adalah petugas pajak. Sehingga wajib pajak bersifat pasif dan hutang pajak timbul setelah petugas pajak menghitung pajak yang terutang dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak. Sedangkan untuk *Self Assessment System* wewenang untuk menghitung, membayar, dan

melaporkan pajak adalah wajib pajak itu sendiri. Sehingga wajib pajak orang pribadi bersifat aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak dalam melaporkan pajaknya sendiri sehingga diharapkan ketidakpatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dapat diminimalisir dan wajib pajak bisa merasakan kemudahan dalam mematuhi kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan perpajakan pada dasarnya adalah sebuah tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku di negara. Kepatuhan Wajib Pajak bisa dipengaruhi oleh dua jenis faktor yaitu faktor Internal dan faktor eksternal. Faktor internal biasanya berasal dari diri wajib pajak itu sendiri yang berhubungan dengan karakter individual yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajibannya dalam perpajakkan sedangkan Faktor Eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak, seperti situasi dan lingkungan disekitar Wajib Pajak. Tentunya ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak diantaranya yaitu Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Penerapan Sistem *e-filing*.

Pengetahuan perpajakan adalah salah satu faktor atau penyebab pengaruh untuk mengukur sebuah tingkat kepatuhan wajib pajak. Namun masih banyak wajib pajak yang masih belum mengerti tentang pajak,

sejatinya mereka tidak hanya mengetahui tentang manfaat pajak dan apa yang bisa diperoleh dari membayar dan melaporkan pajak. oleh karena itu pengetahuan tentang pajak sangat dibutuhkan. Pengetahuan yang masih kurang tentang sistem *e-filing* dan perpajakan mengakibatkan kurangnya pengetahuan masyarakat dalam melaporkan pajak. Pengetahuan Perpajakan merupakan pemahaman dasar bagi wajib pajak dalam pengetahuan mengenai hukum, undang-undang, serta tata cara perpajakan yang benar sehingga jika wajib pajak sudah mengetahui mengenai fungsi-fungsi dan peran peran perpajakan maka wajib pajak. Semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak, maka semakin patuh juga untuk memenuhi kewajibannya dalam perpajakan. Pengetahuan Wajib Pajak yang rendah juga dapat dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar dan melaporkan pajak yaitu perilaku wajib pajak berupa suatu pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan, dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak. Kesadaran wajib pajak akan perpajakan adalah sebuah rasa yang timbul dari diri wajib pajak itu sendiri atas kewajibannya dalam membayar pajak dengan ikhlas tanpa ada unsur paksaan. Dengan Kesadaran pajak yang tinggi bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya dapat meningkat dan kesadaran

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan,

dan Pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) yang menyarankan Wajib Pajak untuk menggunakan sistem *e-filing* dalam melaporkan pajaknya. *Electronic Filing System*, *e-filing* adalah suatu layanan dalam pengisian dan penyampaian surat pemberitahuan wajib pajak yang dilakukan secara elektronik melalui sistem *online* yang real time kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui internet yang sudah tersedia pada *website* Direktorat Jenderal Pajak atau melalui media penyedia jasa yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Dengan adanya *e-filing*, wajib pajak tidak perlu menggunakan kertas dalam menyusun SPT Tahunan apabila menggunakan aplikasi ini serta memberikan kenyamanan, kemudahan dan meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk patuh sebagai wajib pajak dalam menyampaikan SPT. karena dapat dibuat kapan saja dan bisa dimana saja sehingga dapat mengefisiensikan biaya dan waktu yang digunakan, memudahkan wajib pajak untuk perhitungan, pengisian dan penyampaian SPT. *E-filing* juga dapat diakses kapan saja yaitu selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu termasuk juga hari libur dan dimana saja sehingga wajib pajak tidak perlu datang ke kantor pajak untuk melaporkan SPT

Pemerintah mengharapkan Pengetahuan Wajib Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak dapat membuat seorang Wajib Pajak menjadi patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, Oleh karena itu pemerintah menyediakan atau membuat reformasi sistem untuk memudahkan wajib pajak dalam pelaporan pajak yaitu penerapan sistem *e-filing*.

Berdasarkan masalah yang diuraikan dalam latar belakang ini, Penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul "**Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Penerapan Sistem *e-filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus : PT Kawan Bisnis Abadi)**"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?
3. Apakah penerapan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?
4. Apakah pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan penerapan sistem *e-filing* berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis memiliki tujuan antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui adanya pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
2. Untuk mengetahui adanya pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
3. Untuk mengetahui adanya pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
4. Untuk mengetahui adanya pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan penerapan sistem *e-filing* berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

2. **Kegunaan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan akan memberikan beberapa kegunaan atau manfaat antara lain sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
   1) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan penerapan sistem e-filling. Yang kemudian bisa dijadikan pendoman atau acuan bagi seluruh karyawan di perusahaan mengenai pentingnya kepatuhan wajib pajak
   2) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadikan sebuah referensi bagi penelitian sejenisnya dan akademik lainnya, khususnya di Fakultas Ekonomi Universitas Satya Negara Indonesia

2. Kegunaan Praktis

1) Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan baru dalam bidang perpajakan dan penerapan sistem *e-filing* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menerapkan teori yang telah diperoleh selama kuliah

2) Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan solusi dan kontribusi positif bagi PT Kawan Bisnis Abadi untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam hal memenuhi kewajiban perpajakannya

3) Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai mudahnya melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) melalui sistem e-filling tanpa perlu datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sehingga wajib pajak bisa semakin banyak dan patuh dalam melaporkan serta membayar pajak

UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA
YAYASAN ABDI KARYA